



P U T U S A N
Nomor 256/Pid.B/2023/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RONI CAHYADI Bin HOSNAN;
Tempat lahir : Madura;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Oktober 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mangkupalas Gang Mas Penghulu No.2 RT.11
Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang,
Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 256/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum bertanggal 24 Agustus 2023 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan RONI CAHYADI Bin HOSNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, sebagaimana dalam Surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa RONI CAHYADI Bin HOSNAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol KT-6370 JV merk Honda Scoopy warna merah hitam type F1CO2N28L0 A/T nomor rangka MH1JM313XLK287286, Nomor mesin JM31E32814861.

Dikembalikan kepada Saksi SITTI Binti (Alm) AMBO ALA.

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, penuntut umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan, demikian pula halnya dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RONI CAHYADI Bin HOSNAN pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros, Kecamatan Muara Badak – Kecamatan Marangkayu, Pengempang RT.05, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana

Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama Sdr. Andre (penuntutan terpisah) sedang berjalan mengendarai sepeda motor Nmax warna hitam menuju ke rumah temannya. Dalam perjalanan, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam dengan No. Plat KT 6370 JV, type F1CO2N28LO A/T, Nomor rangka MH1JM313XLK287286 terparkir dan kunci sepeda motor menempel di sepeda motor tersebut, sehingga muncul niat Terdakwa dan Sdr. Andre untuk mengambil motor tersebut. Untuk melaksAnakan niatnya, Terdakwa dan Sdr. Andre berhenti, dan kemudian Terdakwa turun dan menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang masih menempel, selanjutnya oleh Terdakwa motor tersebut dikendarai ke Samarinda. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa diamankan oleh anggota Unit Reskrim Polsek Muara Badak yaitu Saksi Muhammad Iqbal di Sebuah Rumah Kosan Jalan Rukun, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda yang sebelumnya telah mendapat informasi lokasi kendaraan curian tersebut. Kemudian terhadap motor Honda Scoopy berwarna hitam dengan No. Plat KT 6370 JV dan Terdakwa diamankan ke Polsek Muara Badak.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Andre, Saksi Sitti Binti (Alm) Ambo Ala mengalami kerugian kurang lebih Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah)
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Andre (penuntutan terpisah) tidak memiliki izin dari Saksi Sitti Binti (Alm) Ambo Ala selaku pemilik sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam dengan No. Plat KT 6370 JV yang dicuri tersebut.

Perbuatan Terdakwa RONI CAHYADI Bin HOSNAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi SITT I Binti (Alm) AMBO ALA**, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. KT 6370 JV merk Honda Scoopy warna merah hitam type F1CO2N28L0 A/T, nomor rangka MH1JM313XLK287286, nomor mesin JM31E32814861. Milik Saksi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 11.00 Wita tepatnya di depan rumah Saksi di Jalan Pangempang Rt.5 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa pada saat Saksi ingin pakai 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. KT 6370 JV merk Honda Scoopy warna merah hitam type F1CO2N28L0 A/T, nomor rangka MH1JM313XLK287286, nomor mesin JM31E32814861 milik Saksi tersebut dan motor yang sebelumnya di simpan di depan pekarangan rumah sudah tidak ada atau hilang.
- Bahwa Saksi berusaha untuk mencari dan bertanya kepada tetangga namun tidak ada yang mengetahui selanjutnya Saksi melaporkan ke Kantor Polisi Polsek Muara Badak terkait hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. KT 6370 JV merk Honda Scoopy warna merah hitam type F1CO2N28L0 A/T, nomor rangka MH1JM313XLK287286, nomor mesin JM31E32814861 milik Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak pernah memberikan ijin untuk mengambil maupun meminjam motor milik Saksi tersebut.
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 1, (satu) unit sepeda motor No. Pol. KT 6370 JV merk Honda Scoopy warna merah hitam type F1CO2N28L0 A/T, nomor rangka MH1JM313XLK287286, nomor mesin JM31E32814861 milik Saksi. Di pake oleh Anak Saksi Sdr.INDRA kemudian di parkir atau disimpan di depan rumah, selanjutnya sekira pukul 15,30 wita sepulang Saksi dari pantai ingin memakai motor 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. KT 6370 JV merk Honda Scoopy warna merah hitam type F1CO2N28L0 A/T, nomor rangka MH1JM313XLK287286, nomor mesin JM31E32814861 milik Saksi, namun sudah tidak ada atau hilang, sehingga Saksi melaporkan ke Polsek Muara Badak.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami tersebut dan Saksi mengalami kerugian materil sekira Rp19.000.000.00 (sembilan belas juta rupiah).

Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 4 dari 12 halaman



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin MUHAMMAD NURUNG, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 06.00 wita bertempat di Jalan Rukun Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda.
- Bahwa Saksi bersama AIPDA SUPRIADI, S.H. serta anggota Unit Reskrim Polsek Muara Badak menemukan Terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. KT 6370 JV merk Honda Scoopy warna merah hitam type F1CO2N28L0 A/T, nomor rangka MH1JM313XLK287286, nomor mesin JM31E3281486 di dalam rumah kosan tepatnya di Jalan Rukun Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda.
- Bahwa saat Saksi mengamankan Terdakwa barang yang Saksi amankan saat itu ialah 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. KT 6370 JV merk Honda Scoopy warna merah hitam type F1CO2N28L0 A/T, nomor rangka MH1JM313XLK287286, nomor mesin JM31E3281486 yang mana mirip dengan sepeda motor milik Sdr. SITTI yang di laporkan hilang.
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 ada informasi Terdakwa berada di sebuah rumah kosan Jalan Rukun Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, atas informasi tersebut Saksi dengan Kanit Reskrim Polsek Muara Badak beserta anggota reskrim lainnya melakukan pengecekan di alamat tersebut. Dan benar adanya setelah di lakukan pengecekan Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. KT 6370 JV merk Honda Scoopy warna merah hitam type F1CO2N28L0 A/T, nomor rangka MH1JM313XLK287286, nomor mesin JM31E3281486 terparkir di depan rumah kosan. Selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. KT 6370 JV merk Honda Scoopy warna merah hitam type F1CO2N28L0 A/T, nomor rangka MH1JM313XLK287286, nomor mesin JM31E3281486 selanjutnya melakukan dan barang bukti kami bawa ke Polsek Muara Badak.
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan, Terdakwa menceritakan bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan temannya Sdr. ANDRE jalan menggunkana sepeda motor NMX warna hitam ke rumah

Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya di Kecamatan Muara Badak dan tepatnya di jalan Poros kecamatan Muara Badak Kecamatan Marangkayu Pangempang Rt.05 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Tidak sengaja mereka melihat motor terparkir dan kunci nempel di motor tersebut kemudian mereka berhenti dan Terdakwa turun dari motor yang di kendaraanya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. KT 6370 JV merk Honda Scoopy warna merah hitam type F1CO2N28L0 A/T, nomor rangka MH1JM313XLK287286, nomor mesin JM31E3281486. Yang kuncinya tertempel. Selanjutnya motor tersebut Terdakwa memakai ke samarinda beriringan dengan Sdr. ANDRE, dan adapun pemilik 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. KT 6370 JV merk Honda Scoopy warna merah hitam type F1CO2N28L0 A/T, nomor rangka MH1JM313XLK287286, nomor mesin JM31E3281486 atas nama Sdri. SITTI.

- Bahwa setelah Saksi interogasi Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. KT 6370 JV merk Honda Scoopy warna merah hitam type F1CO2N28L0 A/T, nomor rangka MH1JM313XLK287286, nomor mesin JM31E3281486, ia ingin pergunakan untuk bekerja sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros, Kecamatan Muara Badak-Kecamatan Marangkayu, Pengempang RT.05, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Andre sedang berjalan-jalan mengendarai sepeda motor Nmax warna hitam kerumah temannya, dalam perjalanan Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam dengan No. Plat KT 6370 JV, type F1CO2N28LO A/T, Nomor rangka MH1JM313XLK287286 terparkir dan kunci sepeda motor menempel di sepeda motor tersebut, sebab itu Terdakwa dan Sdr. Andre berhenti, kemudian Terdakwa turun dan menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang masih menempel.

Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Terdakwa motor tersebut dikendarai ke Samarinda. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa diamankan oleh anggota Unit Reskrim Polsek Muara Badak yaitu Saksi Muhammad Iqbal di Sebuah Rumah Kosan Jalan Rukun, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda yang sebelumnya telah mendapat informasi lokasi kendaraan curian tersebut, kemudian terhadap motor Honda Scoopy berwarna hitam dengan No. Plat KT 6370 JV dan Terdakwa diamankan ke Polsek Muara Badak.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol KT-6370 JV merk Honda Scoopy warna merah hitam type F1CO2N28L0 A/T nomor rangka MH1JM313XLK287286, Nomor mesin JM31E32814861.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros, Kecamatan Muara Badak-Kecamatan Marangkayu, Pengempang RT.05, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Andre sedang berjalan-jalan mengendarai sepeda motor Nmax warna hitam kerumah temannya, dalam perjalanan Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam dengan No. Plat KT 6370 JV, type F1CO2N28LO A/T, Nomor rangka MH1JM313XLK287286 terparkir dan kunci sepeda motor menempel di sepeda motor tersebut, sebab itu Terdakwa dan Sdr. Andre berhenti, kemudian Terdakwa turun dan menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang masih menempel.
- Bahwa oleh Terdakwa motor tersebut dikendarai ke Samarinda. Selanjutnya

Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 7 dari 12 halaman



pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa diamankan oleh anggota Unit Reskrim Polsek Muara Badak yaitu Saksi Muhammad Iqbal di Sebuah Rumah Kosan Jalan Rukun, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda yang sebelumnya telah mendapat informasi lokasi kendaraan curian tersebut, kemudian terhadap motor Honda Scoopy berwarna hitam dengan No. Plat KT 6370 JV dan Terdakwa diamankan ke Polsek Muara Badak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dua orang atau lebih.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam dengan No. Plat KT 6370 JV, type F1CO2N28LO A/T, Nomorrangka MH1JM313XLK287286 terparkir dan kunci sepeda motor menempel di sepeda motor tersebut, sebab itu Terdakwa dan Sdr. Andre berhenti, kemudian Terdakwa turun dan menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang masih menempel, lalu oleh Terdakwa motor tersebut dibawa lari menuju Kota Samarinda.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Barang Siapa" disini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum Bahwa sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam dengan No. Plat KT 6370 JV, type F1CO2N28LO A/T, Nomor rangka MH1JM313XLK287286 adalah milik Saksi SITTI Binti (Alm) AMBO ALA.

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam dengan No. Plat KT 6370 JV tersebut tanpa izin dari pemiliknya Saksi SITTI Binti (Alm) AMBO ALA.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum Bahwa sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam dengan No. Plat KT 6370 JV, type F1CO2N28LO A/T, Nomor rangka MH1JM313XLK287286 adalah milik Saksi SITTI Binti (Alm) AMBO ALA.

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam dengan No. Plat KT 6370 JV tersebut tanpa izin dari pemiliknya Saksi SITTI Binti (Alm) AMBO ALA.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" disini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan masing-masing Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa motor pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 pukul 11.00 Wita, bertempat di Jalan Poros, Kecamatan Muara Badak – Kecamatan Marangkayu, Pengempang RT.05, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa bersama Sdr. Andre sedang berjalan-jalan mengendarai sepeda motor Nmax warna hitam kerumah temannya, dalam perjalanan Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam dengan No. Plat KT 6370 JV, type F1CO2N28LO A/T, Nomor rangka MH1JM313XLK287286 terparkir dan kunci sepeda motor menempel di sepeda motor tersebut, sebab itu Terdakwa dan Sdr. Andre berhenti,

Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa turun dan menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang masih menempel, lalu oleh Terdakwa motor tersebut dikendarai ke Samarinda. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa diamankan oleh anggota Unit Reskrim Polsek Muara Badak yaitu Saksi Muhammad Iqbal di Sebuah Rumah Kosan Jalan Rukun, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda yang sebelumnya telah mendapat informasi lokasi kendaraan curian tersebut, kemudian terhadap motor Honda Scoopy berwarna hitam dengan No. Plat KT 6370 JV dan Terdakwa diamankan ke Polsek Muara Badak.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dua orang atau lebih" disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila Pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol KT-6370 JV merk Honda Scoopy warna merah hitam type F1CO2N28L0 A/T nomor rangka MH1JM313XLK287286, Nomor mesin JM31E32814861.

Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut sudah diketahui pemiliknya Saksi SITTI Binti (Alm) AMBO ALA, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SITTI Binti (Alm) AMBO ALA.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan

- Sifat dari perbuatan Terdakwa, sangat meresahkan masyarakat.
- Saksi Sitti Binti (Alm) Ambo Ala mengalami kerugian kurang lebih Rp. 19.000.000.- (Sembilan belas juta rupiah).

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Roni Cahyadi Bin Hosnan , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol KT-6370 JV merk Honda Scoopy warna merah hitam type F1CO2N28L0 A/T nomor rangka MH1JM313XLK287286, Nomor mesin JM31E32814861.

Dikembalikan kepada Saksi SITTI Binti (Alm) AMBO ALA.

Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh Marjani Eldiarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Ilham Misbahus Syukri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Marjani Eldiarti, S.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Evi Wijanarko, S.H.

Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 12 dari 12 halaman